

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANFAH

TENTANG TIDAK BOLEH TA'LIQ WAKAF DENGAN KEMATIAN

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Ta'liq Wakaf dengan Kematian

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang tidak boleh *ta'liq* wakaf dengan kematian, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Pendapat *Imam Abu Hanifah* yang ditulis dalam kitab-kitab karangan muridnya berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan wakaf kemudian wakaf itu diucapkan dengan *ta'liq* (menggantungkan) dengan kematian, maka wakafnya itu batal atau tidak sah.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai orisinalitas pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang ketidakbolehan melakukan wakaf yang di *ta'liq* dengan kematian. Apakah pendapat ini berasal dari *Imam Abu Hanifah* atau ulama lain yang berpendapat demikian.

Namun sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang tidak boleh *ta'liq* wakaf dengan kematian dan menganalisa istinbat hukumnya, dalam hal ini juga perlu diketahui tentang wakaf.

Wakaf sebenarnya jarang dimasukkan kedalam kelompok hukum keluarga atau hukum kekeluargaan Islam sebagaimana dapat dilihat diruang lingkup hukum keluarga (*al-ahwal as-syahsiyah*). Sering kita lihat

pembahasan tentang wakaf banyak ditemui di bagian muamalah. Karena melihat dari hukum-hukumnya. Namun demikian, wakaf memiliki hubungan yang erat dengan hukum kekayaan terutama kekayaan pribadi disamping keluarga. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan hukum perwakafan dalam kenyataannya sering pula disatukan dengan hukum perkawinan dan kewarisan disamping hibah dan wasiat. Demikian pula halnya dalam peraturan perundang-undangan yang juga terkadang atau malahan sering menggabungkan hukum perwakafan dengan hukum keluarga pada umumnya khususnya hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat luar biasa. Yang mana banyak sekali dapat kita ambil hikmahnya. Wakaf diartikan sebagai berhenti lawan dari kata berlanjut. Ini berarti wakaf adalah perbuatan untuk memberhentikan harta yang mungkin bisa dikuasai oleh orang lain dari bentuk atau wujudnya. Selanjutnya barang dari wakaf itu dapat diambil manfaatnya oleh orang lain.

Banyak sekali ulama-ulama mengartikan tentang wakaf. Mulai dari mazhab Maliki mereka berargumentasi bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan sipemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian). Adapun penjelasannya kalimat “memberikan manfaat” berarti mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Maka, orang yang berhibah (member) berarti memberikan barang kepada orang yang dihibahkan. Kalimat “sesuatu”, berarti selain manfaat uang atau yang diangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya

kepemilikan. Kalimat “batas waktu keberadaannya” adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dikelola. Hal ini, karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkannya itu. Kalimat “kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf” adalah kalimat penjelas yang mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, sipenerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan oleh sipemberi (wakif). Ulama’ malikiyah membolehkan wakaf yang bergantung (bersyarat).¹

Mazhab Syafi’i dari Imam Nawawi mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf adalah Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.²

Mazhab Hanabilah berargumen wakaf disyaratkan harus untuk kebaikan dari taqarrub, misalnya untuk kepentingan fakir miskin, masjid, kaum kerabat, kitab-kitab ilmu pengetahuan, dan lain-lain, sebab wakaf disyariatkan untuk memperoleh pahala. Kalau tidak dimaksudkan untuk itu, maka tujuan yang untuk itu wakaf disyariatkan tidak akan tercapai. Selain itu Hambali mengatakan menggantungkan (ta’liq) hanya boleh pada kematian saja,

¹ Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iiman, 2004, hlm. 55

² Ibid, hlm. 40

misalnya mengatakan, “barang ini merupakan wakaf sesudah saya meninggal”.³

Berbeda lagi dengan *Imam Abu Hanifah*, beliau mendefinisikan Wakaf adalah “*Habsul ‘aini ala milki al wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah* (menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah) sehingga siwakif tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak untuk kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Dari definisi *Imam Abu Hanifah* tersebut dapat diterangkan bahwa benda wakaf adalah tetap milik dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya kembali. Jika siwakif wafat, harta tersebut menjadi warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari pernyataan wakaf dari argumen *Imam Abu Hanifah* adalah hanya mempergunakan manfaatnya (harta wakaf) untuk masyarakat umum khususnya untuk kebajikan.⁴

Pelaksanaan wakaf sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW karena pelaksanaan wakaf disyari’atkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah.

Ulama-ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang wakaf. Sehingga pastilah mereka berbeda juga dalam syarat-syarat dalam melakukan wakaf. Secara umum wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Antara lain :

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, “*Fiqh Lima Mazhab*”, Jakarta: Lentera, 2001, hlm.643

⁴ Ibid, hlm. 47

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)
5. Nadzir (orang yang mengelola harta wakaf)

Dari kelima syarat dan rukun wakaf diatas sipenulis lebih memfokuskan pada lafal shighatnya. Karena lafal shighatnya juga dapat mempengaruhi kadar dari harta benda yang akan diwakafkan.

Ada perbedaan antara shighat ta’liq (bergantung) dengan shighat nadzar (janji/sumpah). Adapun perbedaan ucapan bergantung dengan ungkapan nadzar dapat terlihat dari statemen di waqif. Jika ia berkata “jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya telah mewakafkan tanah ini.” Maka ungkapan ini tergolong wakaf *nadzar* (janji/sumpah). Tetapi menjadi kewajiban bagi siwakif untuk memenuhi sumpahnya. Jenis statemen ini tergolong nazar dan harus direalisasikan.

Ibnu Abidin berkata “berbeda dengan nazar, karena nazar yang mencakup *ta’liq* (syarat bergantung) sama artinya dengan sumpah yang memakai *ta’liq*, jika ia berkata, “jika sifulan datang, maka aku akan bicara.” Atau “jika aku sembuh, maka tanahku akan aku wakafkan.” Dengan demikian, wajib baginya untuk menyerahkan tanah tersebut ketika ia sembuh dari

sakitnya (ketika syarat yang menjadi sandaran wakafnya telah ada). Hal itu, karena statemen seperti ini berstatus nazar dan sumpah.⁵

Seandainya, syarat yang ia jadikan sandaran untuk bersedekah telah ada saat mengucapkan, maka ucapan tersebut dianggap telah sempurna. Ada kaidah bahwa *ta'liq* terhadap syarat (pada saat pengucapan statemen) termasuk *tanjiz* (tunai/executeble) dalam wakaf. Jika wakif berkata, “jika saya masih hidup, atau jika saya telah menjadi pemilik rumah, maka aku akan mewakafkan untuk kepentingan masjid sifulan”. Dengan demikian wakafnya menjadi sah.

Mensyaratkan wakaf dengan kematian sebenarnya para fuqaha memberikan pengecualian pada wakaf yang disyaratkan setelah kematian. Mereka tidak menganggapnya sebagai wakaf *mu'allaq* (bergantung) yang tidak sah. jika waqif berkata, “jika aku mati, maka tanah ini menjadi sifulan.” Statemen ini sah, karena tergolong wakaf wasiat. Ini tidak berarti ia mewakafkannya pada saat itu. Tetapi sejak saat itu berlakulah hukum wasiat dan segala peraturannya. Ia sendiri masih berhak memanfaatkannya selama hidup baik menjual atau atau menggadaikannya. Akan tetapi, ia wajib mewakafkannya setelah ia meninggal tanpa ada hak menarik kembali.

Imam Al-Syarbini Al-Khattib berkata, jika ia mensyaratkan wakaf dengan kematian, sebagaimana ketika ia berkata, “aku mewakafkan rumahku setelah aku meninggal kepada kaum fakir.” Maka wakaf tersebut sah.

⁵ Al-rad Dur mukhtar, jilid 3, hal 495

Imam Syaikhani berkata, “hukumnya seperti wasiat, sebagaimana ucapan Al-Qaffal, “seandainya ia menawarkannya untuk dijual, maka itu termasuk ruju’ (menarik kembali).

Ibn Najm berkata, jika wakif menggantungkan wakaf dengan kematiannya, seperti perkataan, “jika aku meninggal, maka aku wakafkan rumah ini kepada sifulan.” Ini merupakan wasiat yang harus dipenuhi, meski kepemilikannya belum lepas. Ia tidak boleh menggunakannya, menjual atau yang lain, setelah meninggal. Sebab, hal itu dapat merusak wasiat, dan ia boleh menarik kembali wasiatnya sebelum meninggal, seperti wasiat-wasiat lainnya. Namun, wasiatnya wajib direalisasikan apabila ia meninggal.⁶

Menurut Ibn Ibris Al-Hambali, jika seseorang berkata, “tanah ini harus diwakafkan apabila aku meninggal.” Maka wakaf tersebut sah, karena ia bersedekah. Hanya saja, sedekah tersebut diiringi dengan syarat kematian. Yang tidak boleh dilupakan bahwa harta yang diwakafkan adalah 1/3 (sepertiga) nya saja, karena di sini berlaku hukum wasiat.

Pendapat para fuqaha dalam menyikapi permasalahan pensyaratan wakaf dengan kematian. Adapun, pengecualian wakaf ini dari jenis wakaf mu’allaq (bergantung) yang lainnya adalah berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Bahwa Umar bin Khattab r.a telah berwasiat sebagaimana berikut :
 “Inilah yang diwasiatkan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin, jika terjadi padanya suatu tragedi, maka 1/8 (seperdelapan) menjadi sedekah (wakaf).

⁶ Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iiman, 2004, hlm. 154

2. Bahwa Umar berbuat demikian (wasiat wakaf) berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW.
3. Bahwa wasiat wakaf ini telah dikenal oleh para sahabat dan tak ada seorang pun yang menentangnya (*ijma'*).
4. Bahwasanya wakaf wasiat ini termasuk sedekah yang disyaratkan pelaksanaannya setelah kematian, maka hukumnya sah. Seperti hibah dan sedekah *mu'allaq* (bergantung) lainnya. Atau seperti sedekah yang disyaratkan pelaksanaannya setelah kematian. Maka ini sama saja seperti sedekah yang bukan wakaf.

Setelah melihat beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pendapat *Imam Abu Hanifah* yang berbeda dengan pendapat beberapa mujtahid di atas.

Menurut *Imam Abu Hanifah* wakaf yang *dita'liq* (digantungkan) dengan kematian seperti mengucapkan, “jika saya meninggal, maka tanah ini akan saya wakafkan”. Maka statemen seperti ini menurut *Imam Abu Hanifah* adalah tidak sah wakafnya atau batal. Karena menurut *Imam Abu Hanifah* wakaf seperti ini ia sudah menaruh *ta'liq* (janji bergantung) pada statemen wakaf. Karena menurut *Imam Abu Hanifah* barang yang diwakafkan itu tidak akan hilang kepemilikannya, dan barang yang diwakafkan itu tetap pada milik si wakif. Si wakif sendiri juga masih berhak untuk menariknya kembali baik dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Sehingga apabila wakaf itu digantungkan dengan kematian maka barang yang diwakafkan itu akan hilang dari wakif dan berpindah. Dari situ maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari

seluruh hukum tentang wasiat. Yang mana barang itu sudah tidak milik siwakif lagi.

Tentang permasalahan tidak boleh menggantungkan wakaf dengan kematian, menurut penulis wakaf dari segi bahasa diartikan sebagai berhenti. Seperti wakof dalam ilmu tajwid yang artinya berhenti serta kata wukuf dalam ibadah haji yang artinya berdiam. Jadi, arti berhenti disini adalah barang wakaf itu sudah berhenti kepemilikannya walaupun barang tersebut tetap masih pada kepemilikan siwakif. Tapi barang yang sudah diwakafkan tersebut tidak bisa diambil lagi oleh si wakif. Jadi si wakif sudah tidak ada hak apapun dalam barang yang diwakafkan itu. Hanya saja dia telah menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan yang baik. Dengan begitu wakif tetap saja mendapat pahala walaupun ia telah meninggal dunia. Kalaupun wakaf itu *dita'liq* (digantungkan) dengan kematian barang wakaf itu tidak akan berpindah, barang wakaf itu tetap milik dari siwakif. Penulis lebih sependapat kalau ini disebut dengan wakaf hanya saja yang berlaku ketentuan-ketentuan dari wasiat. Karena pelaksanaan wakafnya itu terjadi setelah orang telah meninggal..

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Tidak Boleh Menggantungkan Wakaf Dengan Kematian

Dalam menganalisis pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang tidak boleh *ta'liq* (menggantungkan) wakaf dengan kematian, maka penulis menganggap

perlu adanya analisis terhadap metode istinbat hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Istinbat adalah suatu cara kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.

Jika dilihat dari metode istinbat hukum *Imam Abu Hanifah* dalam menginterpretasikan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam beristinbath, ia menggali dari sumber hukum yang ke enam, yaitu istihsan. Karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan dalil yang mengarah pada permasalahan ini.

Dalam masalah ini, yaitu wakaf yang digantungkan dengan kematian *Imam Abu Hanifah* tidak mencantumkan dalil syar'i sebagai dasar dalam ia berijtihad, sehingga pendapat yang dikemukakan oleh *Imam Abu Hanifah* tersebut lemah, karena dalam berpendapat beliau tidak mencantumkan dalil apapun sebagai dasar dalam pendapatnya mengenai wakaf yang digantungkan dengan kematian.

Dalam permasalahan ini, *Imam Abu Hanifah* menggunakan istihsan sebagai dasar dalam ia berijtihad, adapun alasan beliau menggunakan istihsan sebagai dasar dalam berijtihad mengenai wakaf yang digantungkan dengan kematian yaitu barang wakaf itu tidak tertahan dalam hal ini barang itu tetap pada milik wakif dan barang wakaf itu bisa ditarik kembali. Sehingga apabila digantungkan dengan kematian, maka terjadi hukum wasiat di mana barang

wakaf itu menjadi orang yang menerima wasiat. Dalam hal ini sudah tidak milik si wakif lagi, yang sudah tidak bisa dipergunakan oleh wakif.

Imam Abu Hanifah dalam istinbatnya menggunakan istihsan karena beliau sangat memegang erat terhadap istinbat secara istihsan. Beliau merupakan tokoh dalam pengambilan hukum dengan cara seperti ini.

Pengambilan hukum secara istihsan sangat berbeda dengan qiyas. Pengambilan hukum dengan istihsan ini merupakan pengambilan hukum yang menggunakan sebuah pemahaman (diluar Al-Qur'an dan Hadis). Sedangkan qiyas mencari illat yang hampir sama dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis).

Seperti contoh. Sisa minuman dari burung-burung buas, seperti burung elang, gagak dan lain sebagainya. Menurut qiyas adalah najis, sedang menurut istihsan adalah suci. Menurut qiyas, sisa minuman dari burung-burung yang diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas. Seperti, singa. Harimau, serigala dan lain sebagainya. Karena hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram, jadi ia adalah najis.

Sedang istihsan adalah suci, tidak diharamkan.

Adapun istihsannya ialah bahwa burung-burung buas itu walaupun diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya. Sebab burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Berlainan dengan binatang buas selian burung,

jika minum menggunakan mulutnya, yakni sebangsa daging, hingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya. Oleh karena itu sisa minumannya adalah najis.

Seperti halnya pada permasalahan ini (*ta'liq* wakaf dengan kematian), bahwa ada *ijma'* shahabat memberikan fatwa bahwa *ta'liq* wakaf dengan kematian adalah sah. Adapun fatwanya “bahwa menggantungkan dengan kematian adalah sah, sesungguhnya tidak hilang kepemilikannya kecuali sesungguhnya ia telah bershodaqah terhadap manfaat dari barang tersebut”.

Berkenaan dengan wakaf yang dita'liq dengan kematian, *Imam Abu Hanifah* memberikan pendapatnya yang berbeda dengan *ijma'* shahabat tersebut. *Imam Abu Hanifah* mengatakan bahwa wakaf tersebut adalah batal. *Imam Abu Hanifah* dalam mengambil hukumnya beliau menggunakan *istihsan*. Adapun penjelasannya adalah “barang wakaf tidak hilang kepemilikannya (tetap milik wakif) sehingga apabila di *ta'liq* dengan kematian maka barang tersebut akan hilang kepemilikannya dari si wakif. Sehingga berubah menjadi wasiat dan berlakulah segala ketentuan-ketentuan dalam wasiat.

Adapun metode *istinbat istihsannya* yaitu bahwa wakaf yang digantungkan dengan kematian adalah sah atau boleh (wakaf wasiat). Yang mana barang tersebut menjadi milik penerima wasiat apabila orang yang memwasiatkan telah meninggal. Harta yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta keseluruhan dari wakif. Adapun harta tersebut tetaplah milik dari si wakif sehingga orang yang menerima wasiat tersebut tidak boleh menjual,

mewariskan, mehibahkan, dll. Hanya saja ia memperoleh manfaat dari harta tersebut. Ini berasal dari hadis Nabi “Dikabarkan kepada kami oleh sufyan dari abdulllah bin umar bin hafash al-‘amri, dari nafi’, dari Abdullah bin umar, bahwa umar bin khattab memiliki seratus saham dari tanah khaibar yang dibelinya. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya memperoleh harta yang belum pernah sekali-kali saya memperoleh seperti itu. Saya bermaksud untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) dengan harta itu kepada Allah ‘Azza Wa Jalla”. Rasulullah SAW menjawab: “Menahan pokoknya dan memberi kepada jalan Allah, buahnya (hasilnya)”. Lalu umar bin khattab menyedekahkannya.”

Hadis tersebut mempunyai maksud bahwa walaupun ia menggantungkan dengan kematian, maka tetaplah harta tersebut milik dari wakif. Karena barang tersebut tertahan pokoknya oleh wakif. Walaupun sudah berpindah kepada yang menerima wasiat. Tetap saja penerimaan wasiat tidak boleh menjual ataupun mewariskannya. Karena barang wakaf tersebut sudah tertahan pokoknya (milik Allah SWT). Sehingga ini lebih mudah disebut dengan sebutan wakaf wasiat. wakaf yang dilaksanakan setelah orang ingin mewakafkan telah meninggal dunia.

Sedangkan *Imam Abu Hanifah* dalam istihisannya tentang wakaf yang digantungkan kematian maka menjadi batal wakafnya.

Imam Abu Hanifah mempunyai dalil tersendiri mengenai hal ini. Hadis yang digunakan. “Syuraih berkata: “datang Muhammad SAW melepaskan penahanan harta”. Syuraih berkata lagi: “Tiada penahanan dari faraid Allah

Ta'ala". Inilah yang digunakan *Imam Abu Hanifah* dalam mengartikan tentang wakaf. Bahwa wakaf amal ibadah yang hanya menyedakohkan dari harta yang diwakafkan. Harta tersebut tidak tertahan oleh siapapun yang mana ini masih tetap milik dari pemilik harta. Sehingga diperbolehkan bagi pemilik harta untuk mewariskan, ataupun mengambilnya kembali. Dalam kaitannya dengan digantungkan dengan kematian bahwa itu berubah menjadi wasiat. *أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت و هو الوصية* (Abu Hanifah berkata bila disandarkan kepada apa setelah kematian menjadi wasiat)⁷. Sehingga apabila wakaf yang digantungkan dengan kematian maka itu berubah menjadi wasiat. Harta yang digantungkannya pun berpindah pula menjadi milik dari orang menerima wasiat dan sudah tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan. Yang mana ini bukan menjadi sebuah wakaf lagi. Yang berubah menjadi wasiat dengan segala ketentuan dan aturan-aturan tentang wasiat.

Wajah istihsannya bahwa wakaf yang digantungkan dengan kematian disebut sebagai wakaf wasiat yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah orang yang mewakafkan meninggal dan ini sah/boleh. Berhubung wakafnya digantungkan dengan kematian yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah orang yang mewakafkan meninggal dunia *Imam Abu Hanifah* menyebutnya ini sebagai wasiat karena sudah menggantungkan sesuatu terhadap kematian. Dan ini bukan lagi wakaf wasiat tetapi sudah berubah menjadi wasiat.

Sehingga *Imam Abu Hanifah* meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i (pengecualian) dan ini disebut istihsan istisna'i

⁷ Ibnu Hamam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, juz 6, Bairut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah Libanon, 593 H, hlm.187

atau istihsan darurat (mengecualikan hukum juziyah dari hukum kulliyah sebab penyimpangan dari hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskannya).